BUPATI LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 A TAHUN 2006

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terciptanya kelestarian, keserasian lingkungan fisik kota dan keseimbangan ekosistem perkotaan perlu penyelenggaraan hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembangunan dan pengelolaan hutan kota di Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerIntah Pusat dan PemerIntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 tentang Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan ;
4. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
5. Hutan Kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang ;
6. Kota, adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom ;
7. Tanah Negara, adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
8. T anah Hak, adalah tanah yang dibebani hak atas tanah ;
9. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

BAB 11
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

Tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 4

(1) Manfaat Hutan Kota adalah untuk keperluan :
   a. Pariwisata alam, rekeasi dan/atau olah raga ;
   b. Penelitian dan pengembangan ;
   c. Pendidikan;
   d. Pelestarian plasma nutfah ;
   e. Budidaya hasil hutan bukan kayu.
(2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA
Pasal5

(1) Dalam rangka pembangunan Hutan Kota ditetapkan kawasan tertentu ;
(2) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Perencanaan;
   b. Pelaksanaan, dan
   c. Penetapan.

Pasal 6

(1) Sebelum dilaksanakan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlebih dahulu dilakukan penunjukan lokasi hutan kota ;
(2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak ;
(2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
   a. Luas wilayah ;
   b. Jumlah penduduk ;
   c. Tingkat pencemaran ;
   d. Kondisi fisik kota.
(2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar.

Pasal 9

(1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
(2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas teknis yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Hutan Kota dan Rancangan Teknis ;
(2) Rencana Induk pembanguan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya.

Pasal 11

Rencana Induk pembanguan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 12

(1) Penetapan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan fungsi hutan ;
(2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Tipe kawasan permukiman ;
    b. Tipe kawasan industri ;
    c. Tipe rekreasi ;
    d. Tipe pelestarian plasma nutfah ;
    e. Tipe perlindungan, dan tipe pengamanan.

Pasal 13

(1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan karakteristik lahan ;
(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jalur ;
    b. Mengelompok ;
    c. Menyebar.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
    a. Penataan areal ;
    b. Penanaman ;
    c. Pemeliharaan ;
    d. Pembangunan sipil teknis.
(2) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
(3) Tata cara pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh Dinas teknis yang ditunjuk.

Pasal 15

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan hutan kota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun ;
(2) Penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
    a. Terletak di wilayah perkotaan ;
    b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan ;
    c. Mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, nilai estetika dan berfungsi sebagai resapan air.

BAB IV
PENGELOLAAN HUTAN KOTA
Pasal 17

(1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ;
(2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
    a. Penyusunan rencana pengelolaan ;
    b. Pemeliharaan;
    c. Perlindungan dan pengamanan ;
    d. Pemanfaatan;
    e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 18

(1) Pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh :
    a. Pemerintah Daerah ;
    b. Pemegang hak, dan/atau
    c. Masyarakat.
(2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengelola hutan kota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :
1. Penetapan tujuan pengelolaan ;
2. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang ;
3. Penetapan kegiatan dan kelembagaan ;
4. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversitikasi tanamanan dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 21

(1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurut c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal;
(2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :
    a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan ;
    b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora ;
    c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
    d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 22

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota ;
(2) Setiap orang dilarang :
    a. Membakar hutan kota ;
    b. Merambah hutan kota ;
    c. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
    d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota ;
    e. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pasal 23

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh ;
(2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas/instansi yang ditunjuk dan dilaksanakan secara periodik.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh pemegang hak atau masyarakat ;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota ;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 26

(1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
   a. Pendidikan dan Pelatihan ;
   b. Penyuluhan;
   c. Bantuan teknis dan insentif.
(2) Ketentuan lebih lanjut pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:
1. Penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota ;
2. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota ;
3. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota ;
4. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ;
5. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota ;
6. Bantuan pelaksanaan pembangunan ;
7. Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota ;
8. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
9. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah

BAB VII
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 29 Mei 2006

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Ttd,
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN : 2006 NOMOR : 11.1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIARTO, SH., MM
Pembina
NIP. 010 170 358